

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00047

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : WONOSOBO

KECAMATAN : MOJOTENGAH

D E S A / KELURAHAN : ANDONGSILI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
WONOSOBO

DAFTAR ISIAN 307
No. 05835 / 2023

DAFTAR ISIAN 208
No. 47284 / 2023

1	1	•	2	5	•	1	1	•	0	8	•	4	•	0	0	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00047 Desa / Kel : ANDONGSILI Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</p>
<p>b) NIB 11251108.01561 Letak Tanah ANDONGSILI</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak dari Tanah Negara Aset Pemerintah Kabupaten Wonosobo 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo, 09-10-2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Tgl. 29/09/2023 Kab. Wonosobo No. 00278/HP/BPN-11.25/IX/2023 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>AGUNG BASUKI, S.ST., M.H. NIP 19770728 199803 1 005 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo, 09-10-2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 26/07/2023 No. 01273/Andongsili/2023 Luas : 1.175 M²</p>	<p>AGUNG BASUKI, S.ST., M.H. NIP 19770728 199803 1 005</p>
<p>i) PENUNJUK - Dipergunakan untuk Jalan Kabupaten. - Hak Pakai ini tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain / dialihkan haknya tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo.</p>	

1 1 • 2 5 • 1 1 • 0 8 • 4 • 0 0 0 4 7

NIB : 11251108.01561

SURAT UKUR

Nomor : 01273/Andongsili/2023

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / Kota : WONOSOBO

Kecamatan : MOJOTENGAH

Desa / Kelurahan : ANDONGSILI

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-16

Lembar : Kotak : A5

Keadaan Tanah : Sebidang tanah digunakan untuk jalan.


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.

Luas : 1.175 m2 (Seribu Seratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :


ONE ANDANG WARDOYO (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Wening Ayudhantiyana.



1000

SKALA 1 :



Tanah Yasen

Tanah Yasen

01561

00612

01549

01042

01436



Koordinat Titik Tengah : $X=246652.7519$ $Y=689729.4110$

PENJELASAN : _____ batas tanah ini

